

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2023 NOMOR 125

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2023

NOMOR : 125 TAHUN 2023

TENTANG : PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2023



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 125 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DI KOTA SUKABUMI**

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan dokumen, sarana prasarana dan penyeragaman pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap serta untuk menghindari adanya pungutan liar, perlu dilakukan penyeragaman biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan pengaturan sumber pendanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk penyeragaman biaya pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/KB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Sukabumi;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59);

3. Peraturan

3. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
4. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/KB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA SUKABUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Lurah adalah kepala Kelurahan selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
6. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam wilayah kelurahan yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
7. Panitia PTSL Tingkat Kelurahan adalah Panitia yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan PTSL dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
8. Pemohon adalah masyarakat dan Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan PTSL.
9. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Sukabumi.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini yaitu percepatan pelaksanaan PTSL di Kelurahan yang menjadi objek PTSL.

(2) Tujuan

- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini yaitu memberikan kepastian biaya dalam pelaksanaan kegiatan persiapan PTSL di Daerah yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi.

BAB III TIM MONITORING DAN PANITIA PTSL

Pasal 3

Tim Monitoring Tingkat Daerah ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 4

- (1) Lurah membentuk Panitia PTSL tingkat Kelurahan dengan susunan panitia disesuaikan dengan kondisi masing-masing Kelurahan.
- (2) Panitia PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua : Lurah
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kelurahan
 - c. Bendahara : salah satu perangkat Kelurahan
 - d. Anggota : orang dan jumlah disesuaikan dan dapat melibatkan masyarakat Pemohon PTSL, Bintara Pembina Kelurahan dan/atau Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- (3) Tugas Panitia PTSL antara lain:
 - a. Pengelolaan biaya Persiapan PTSL;
 - b. Pertanggungjawaban pengelolaan biaya secara tertib dan akuntabel.

BAB IV
LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Lurah dan Panitia PTSL Tingkat Kelurahan maupun Perangkat Kelurahan lainnya dilarang melakukan pungutan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan PTSL di luar dari yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Lurah dan Panitia PTSL Tingkat Kelurahan maupun Perangkat Kelurahan lainnya dalam melakukan pungutan dalam kaitannya dengan PTSL wajib mengacu pada Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pelaksanaan persiapan PTSL terdapat kendala, maka diselesaikan melalui musyawarah Panitia PTSL Tingkat Kelurahan dengan Pemohon PTSL.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia PTSL Tingkat Kelurahan dengan pemohon PTSL.

BAB V
PEMBEBANAN DAN BESARAN BIAYA PTSL

Bagian Kesatu
Pembebanan

Pasal 7

Biaya persiapan PTSL yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dibebankan kepada pemohon PTSL.

Pasal 8

Pasal 8

Biaya persiapan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digunakan untuk:

- a. kegiatan persiapan dokumen;
- b. kegiatan pengadaan patok dan dokumen; dan
- c. kegiatan operasional tim monitoring dan petugas Kelurahan.

Pasal 9

- (1) Kegiatan persiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan pengadaan dokumen yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan.
- (2) Kegiatan pengadaan patok dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yaitu berupa pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah yang terbuat dari kayu atau beton dan pengadaan materai.
- (3) Kegiatan operasional tim monitoring dan petugas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi:
 - a. biaya pengadaan dokumen pendukung;
 - b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok batas;
 - c. transportasi dan biaya operasional petugas monitoring;
 - d. transportasi petugas Kelurahan dari kantor Kelurahan ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

Bagian Kedua Besaran Biaya PTSL Pasal 10

- (1) Besaran biaya persiapan PTSL yang dipungut dari pemohon PTSL ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah.

(2) Biaya

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pembuatan akta dan Pajak Penghasilan (PPH).
- (3) Biaya pembuatan akta dan Pajak Penghasilan (PPH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Pemilik bidang tanah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) Untuk program PTSL dibebaskan dari biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor kepada Panitia PTSL Tingkat Kelurahan pada saat berkas dinyatakan lengkap oleh Panitia PTSL yang dibentuk oleh Lurah.
- (6) Penggunaan dana persiapan PTSL yang diterima Panitia PTSL Kelurahan dari masyarakat pemohon PTSL, mengacu pada Standar Satuan Harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Permohonan PTSL yang telah didaftarkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 4 September 2023

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR 125

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



YUDI PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010